

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 220 ayat (2) UNCLOS dapat diambil kesimpulan bahwa setiap negara berhak dan berkewajiban untuk melindungi perairan mereka. Untuk menindak lanjuti ini maka PBB mengeluarkan 2 Konvensi Internasional yaitu : COLREGSs dan SOLAS. Internasional *Regulations For Preventing Collisions At Sea 1972* (COLREGs 1972) merupakan aturan untuk mencegah terjadinya tabrakan kapal di laut, persyaratan-persyaratan harus dipenuhi oleh setiap kapal agar dapat mencegah tabrakan kapal di laut, sedangkan dalam SOLAS menentukan kelayakan seorang pelaut, sehingga setiap pelaut mampu untuk melakukan pencegahan tabrakan kapal di laut.
2. Indonesia meratifikasi SOLAS pada 17 Desember 1980 dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 dan meratifikasi COLREGs dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979. Indonesia juga menerapkan peraturan tentang pencegahan tabrakan kapal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknyan pemerintah aktif berpartisipasi dan bekerjasama dengan berbagai asosiasi, akademi serta pusat penelitian kecelakaan kapal kemudian membentuk forum penyelidikan kecelakaan di laut sendiri yang dapat menyusun berbagai aturan kebijakan.
2. Perlunya pelatihan sumber daya pelaut yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab untuk anak buah kapal (ABK), perwira kapal (*officer and crew*), seperti pelatihan BST (*Bassic Standard Training*). Keterampilan dan keahlian tersebut merupakan dasar sertifikat yang harus dimiliki baik nahkoda, perwira, dan anak buah kapal.

